



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 77 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu adanya pedoman teknis pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MBMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
11. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
12. Efisiensi merupakan derajat hubungan antara pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

13. Efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, atau ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
14. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
15. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat TEPRRA adalah tim yang dibentuk untuk memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan berkala realisasi APBD di tingkat Pemerintah Kabupaten Pacitan dan di tingkat Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
16. Pejabat Penghubung Kabupaten Pacitan adalah pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab melakukan pelaporan dan koordinasi TEPRRA Kabupaten Pacitan dengan TEPRRA Pusat, yang dalam kerjanya dibantu oleh Sekretariat TEPRRA yang berada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
17. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19. Rekonsiliasi adalah perbuatan untuk menyelesaikan permasalahan secara terpadu dan memiliki satu tujuan yang sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan APBD tahun anggaran 2020.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan muatan laporan;
- b. waktu penyampaian laporan;
- c. tata cara pelaporan;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaporan;
- e. pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
- f. penutup.

BAB IV JENIS DAN MUATAN LAPORAN

Pasal 4

Jenis laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. laporan realisasi fisik dan keuangan; dan

- b. laporan kemajuan pekerjaan fisik konstruksi.

Pasal 5

- (1) Muatan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. laporan realisasi fisik dan keuangan meliputi:
 1. rincian program;
 2. rincian kegiatan;
 3. rincian belanja;
 4. rincian pagu anggaran;
 5. realisasi fisik;
 6. rincian realisasi keuangan; dan
 7. rincian Sisa Pagu Anggaran.
 - b. laporan kemajuan pekerjaan fisik konstruksi meliputi:
 1. Rincian program, kegiatan dan paket pekerjaan;
 2. Lokasi pekerjaan;
 3. Sumber dana;
 4. Pagu dana;
 5. Nilai kontrak;
 6. Nomor dan tanggal kontrak;
 7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 8. Penyedia jasa;
 9. Target dan capaian kemajuan pekerjaan;
 10. Waktu penyerahan pekerjaan sesuai kontrak; dan
 11. Waktu/masa pemeliharaan sesuai kontrak.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Laporan kemajuan pekerjaan fisik konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan setiap 2 (dua) minggu sekali.
- (3) Selain ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal untuk kepentingan tertentu dapat disampaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI TATA CARA PELAPORAN

Pasal 7

- (1) SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang diterima dari SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan menyusun laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan dan laporan fisik konstruksi Pemerintah Daerah.
- (2) Rekapitulasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Pejabat Penghubung kepada TEPRA Pusat melalui aplikasi *monev/kpp*.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik APBD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan belanja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik APBD Kabupaten Pacitan yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan belanja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana dan realisasi pencapaian target fisik.
- (4) Kegiatan pemantauan dan pengendalian dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan APBD, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (5) Hasil pemantauan dan pengendalian disusun dalam bentuk laporan bulanan.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk TEPRA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh bidang yang mengelola dan melaksanakan kegiatan, serta dapat melibatkan Perangkat Daerah lain sebagai anggota.

BAB VIII PENGAWASAN PELAKSANAAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan realisasi keuangan dan fisik APBD dilakukan oleh instansi yang berwenang dibidang pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX REKONSILIASI DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan APBD, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan memfasilitasi proses pelaksanaan rekonsiliasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan APBD PD pada setiap akhir triwulan dan semester.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dimaksudkan untuk menjaring informasi dua arah dan menghimpun masukan secara obyektif terhadap kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah, terutama bagi Perangkat Daerah yang progress realisasinya belum mencapai standar prosentase sebagaimana ketentuan anggaran.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Seluruh perkembangan program/kegiatan yang bersumber dari APBD Propinsi maupun APBN yang telah dialokasikan pada Perangkat Daerah maupun instansi vertikal di wilayah Daerah, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan setiap triwulan, semester dan tahunan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 11 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 78